

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA, PERTEMUAN TERBATAS/TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 38 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA, PERTEMUAN TERBATAS/TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 38 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas / Tatap Muka dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Agustus 2015.
- Lampiran 10 halaman